

.BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan fungsi menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat duna pendanaan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain lembaga keuangann merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan tau kedua duanya.¹ Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin pesat terutama dalam dinamika keuangan syariah. Dengan sebutan lain yaitu Baitul Mall wa Tanwil (BMT). Identitas BMT biasanya diperlihatkan pada papan nama.

Secara lughowi atau bahasa baitul mal bearti rumah dana dan baitul tanwil berarti rumah usaha.² Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Mall Wa Tanwil adalah lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariat Islam. BMT juga merupakan sebuah institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu yakni sebagai baitul mall yang merupakan kegiatan sosial atau bisa disebut men-tasarufkan dana sosial. Sebagai baitul tanwil yaitu sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil, melalui berbagai kegiatan menghimpun berbagai jenis simpanan atau tabungan dari nasabah yang biasa disebut anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha bagi anggota lain yang membutuhkan sedangkan baitul mall sebagai

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Cet 6*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2002), Hlm. 2

² Muhammad Ridwan, manajemen Baitul Mall Wa Tanwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press,2004), Hlm. 126

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan sosial yakni mendorong, menggerakkan dan menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dari para nasabahnya yang kemudian disalurkan melalui kegiatan sosial membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dasar hukum Indonesia yang digunakan untuk BMT adalah koperasi. “BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme”.

Dengan demikian adanya lembaga BMT menjadi organisasi legal sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah. Keimanan juga berlandaskan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang, keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pola pengelolaannya haruslah profesional.

Pada umumnya BMT memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yaitu sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Cakupan BMT masih hanya melayani kelompok masyarakat sekitar BMT . nasabah BMT sebagian besar masih bergerak dalam bidang usaha mikro dan usaha kecil, dengan cakupan profesi usaha yang sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan , pedagang kelontongan, penjahit rumahann, pengrajin kecil, tukang batu, peternak, petani, sampai pada kontraktor dan usaha modern lainnya.

Di Blitar terdapat BMT yang cukup berkembang diantaranya BMT Makmur Sejahtera Wlingi dengan alamat Jl. Arjuno No.65 RT 02/ RW 04 Darugan Babadan Wlingi Blitar . Meskipun BMT ini bermodalkan kecil, namun mampu bertahan dan berkembang sampai saat ini. BMT ini sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang

kemungkinan besar tidak terjangkau terhadap pelayanan Bank atau BPR Syariah. Juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat yang pada umumnya ikut membaangun tatanan perekonomian dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain membantu menghidupkan perekonomian masyarakat setempat. Selain bergerak dalam bidang keuangan juga bergerak dalam bidang sosial yaitu bertugas dalam menghimpun dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh).

Namun pada masa sekarang tengah terjadi pandemi wabah Covid-19 yang merambah ke wilayah Indonesia. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia cukup terhantam keras penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh Dunia. Dalam situasai sekarang terpaksa banyak kegiatan perekonomian harus dilakukan dari rumah. Hal tersebut membuat sistem perekonomian semakin tidak stabil. Masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya. Dengan situasi seperti ini masyarakat banyak mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan namun dalam pengembaliannya mengalami kesusahan.

Pembiayaan dalam dunia perbankan seakan ikut menjajaki ketidakstabilan. Penurunan pembiayaan pada sisi mudharabah dan kenaikan pada sisi murabahah. Hai ini menyebabkan ketidakstabilan pada profitabilitas bank. Dimana sisi operasionalnya akan terganggu. Akibatnya dana yang disalurkan belum sepenuhnya mengalami kembalian kewajiban dari nasabah.

Persoalan ini tentunya menjadi tantangan yang lebih berat di situasi Covid-19. Pada kondisi seperti ini bisa dipastikan terjadi penarikan dana anggota atau masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Juga dipastikan akan terjadi penurunan dimana anggota akan menarik simpanannya dan menghetikan kegiatan menabung karena penghasilan terdapak. Hal inilah yang umumnya menjadi fokus perhatian Lembaga Keuangan Syariah BMT menghadapi tekakan yang besar ditengah-tengah pandemic yang

banyak orang lay off dan turun pendapatan dan ini berdampak pada pendapatan di lembaga tersebut.

Selanjutnya, terhambatnya pengembalian pembiayaan (resiko pembiayaan) UMK yang sebagian besarnya adalah pedagang pasar dan kaki lima kehilangan penghasilannya arena berkurangnya jumlah pembeli secara signifikan. Begitu juga dengan sisi pembiayaan di tangan lesunya kegiatan UMKM, permintaan pembiayaan menjadi turun signifikan. Demikian pula pada usaha UMK juga terhambat karena bahan baku dan distribusi terhambat, sehingga banyak anggota pembiayaan yang terdampak mengalami gagal bayar.

Saat-saat pandemic seperti ini masyarakat kelas bawah yang mempunyai usaha mikro membutuhkan modal kerja. Sementara itu, dari sisi pemilik dana malah akan menarik dananya di BMT. Akhirnya, ketika masyarakat kelas bawah ini membutuhkan pembiayaan, BMT kesulitan untuk memberikan pembiayaan. Kondisi pandemi seperti ini membuat permasalahan funding dan lending semakin besar. Sudah tidak ada lending, penarikannya juga lebih besar, karena kebutuhan dana untuk ditarinya lebih besar pula.

Disini BMT dituntut lebih bijak lagi dalam mengatur pola pembiayaan. Memang tidak semua sector usaha atau bisnis berjalan normal seperti dunia telekomunikasi maupun sector pertanian. Meski begitu, tetap diperlukan strategi agar BMT bisa kuat menghadapi pandemi ini.

Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan untuk sector mikro dan kecil. Beberapa anggota BMT yang punya usaha, usahanya terkena dampak Covid-19, dan akhirnya berpengaruh terhadap hasil pembiayaan. Lalu, bagi yang dananya menipis, sementara dia punya simpanan di BMT, akhirnya penarikannya rentan dan itu berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi aspek pendapatan terdampak.

Dari pemaparan di atas penulis mencoba menganalisis bahwa terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat memberikan dampak pada pendapatan di lembaga keuangan syariah.

Dengan kondisi seperti ini, pastinya terjadi perbedaan pendapatan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pada sebelum adanya covid-19 jalannya operasional lembaga keuangan dirasa lancar, sekarang banyak terjadi gangguan yang menyebabkan ketidakstabilan sistem operasionalnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari dan membahas lebih lanjut tentang kondisi BMT Makmur Sejahtera Wlingi selama terjadi Covid-19 dengan judul : **“Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan adalah bahwa pendapatan pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi mengalami penurunan pada saat terjadinya Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan pendapatan sebelum covid-19 dan sesudah covid-19 (Study Kasus pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi)?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan sebelum covid-19 dan sesudah covid-19 (Study Kasus pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi).

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta pengetahuan mengenai dampak Covid-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi lembaga yang diteliti

Dengan penelitian ini diharapkan pihak BMT bisa menggunakan sebagai saran, pemikiran, informasi atau masukan guna dalam perkembangan BMT.

b. Manfaat bagi pihak akademik

Diharapkan bisa menjadi tambahan referensi atau pustaka seputar dampak yang ditimbulkan akibat pandemic Covid-19 terhadap pendapatan BMT.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan untuk bahan referensi dan perbandingan guna menambah pengetahuan khususnya bagi pihak yang tertarik terhadap masalah yang dibahas lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel yang dihasilkan yaitu pendapatan sebelum covid-19 dengan pendapatan setelah covid-19. Dengan data yang digunakan adalah laporan keuangan BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

Dengan data yang digunakan adalah laporan keuangan BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

2. Keterbatasan Penelitian

a. Penelitian hanya dilakukan pada BMT Makmur Sejahtera Wlingi

- b. Penelitian yang dilakukan hanya mengenai analisis dampak Covid-19 terhadap pendapatan lembaga BMT Makmur Sejahtera Wllingi.
- c. Data yang digunakan merupakan data yang diambil dari hasil data laporan keuangan BMT.

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami tentang penelitian ini yaitu analisis dampak Covid-19 terhadap pendapatan lembaga keuangan syariah, maka dipaparkan berbagai istilah sebagai berikut :

1. Covid-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pertamakali ditemukan di Wuhan, Cina. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan.
2. Pendapatan adalah suatu penghasilan yang berasal dari aktivitas perusahaan melalui penjualan, jasa, deviden, bunga, dan sewa.
3. BMT adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

H. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang menjadi pokok dalam penelitian ini mengenai BMT, pendapatan, serta tentang Covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik penelitian, populasi, sampling dan sampel, sumber dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil pemaparan data yang diperoleh dari laporan pendapatan BMT Makmur Sejahtera Wlingi.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.